

**SISTEM TAKSIRAN PADA PRAKTIK JUAL BELI CABAI  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI  
KASUS PASAR INPRES MALONDA)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

**Oleh:**

**ANNISA**  
**NIM : 17.3.07.0014**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2021**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda)”. ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari bahwa terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka, skripsi dan gelar yang didapatkan karenanya, batal demi hukum.

Palu, 16 Juli 2021 M  
6 Dzulhijjah 1442 H



Penyusun,


  
ANNISA  
NIM:173070014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda)”. oleh Annisa NIM: 17.3.07.0014. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.


Palu, 16 Juli 2021 M  
6 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abidin Djafar S.Ag., M.Ag  
NIP. 197108272000031002

Pembimbing II








Fadhliah Mubakkirah S.H.I., M.H.I  
NIP. 198303112015032002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Annisa NIM 173070014 dengan judul “Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda)” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 18 Agustus 2021. Yang bertepatan dengan 06 Dzulhijjah 1442 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 Juli 2021 M  
6 Dzulhijjah 1442 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Abidin Djafar., S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	
Penguji Utama I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
Penguji Utama II	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I	

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Ubay Marun, S.Ag., M.S.I  
NIP. 19700720 199903 1 008

  
Drs. Suhri Hanafi, M.H.I  
NIP. 19700815 200501 1 009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, serta hinayah-Nya sehingga kita semua masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya termaksud juga dengan penyusun. Hingga penyusun dapat menyelesaikan dengan judul “Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda)”.

Shalawat serta salam junjungan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberi banyak peradaban terutama ibadah dan akhlak. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan yang telah bekerja sama dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahannya. Maka pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait antara lain:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Rais A. Ambo Atjo dan Ibunda Zarlina yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dan memberikan motivasi penulis dengan penuh keiklasan serta membantu memberikan fasilitas sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang dasar sampai dengan perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Gani Juamat S.Ag M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H Muhammad Syarif Hasyim Lc. M. Th.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Bapak Dr. Sapruddin M. HI selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum yang telah memberikan izin belajar pada penulisan di Fakultas Syariah.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberi motivasi selama proses belajar dan penyelesaian studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abidin Djafar S.Ag., M Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Fadhliah Mubakkirah S.H.I M.H.I selaku pembimbing II yang dengan iklas dan memberikan masukan-masukan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan tepat waktu dan sesuai harapan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu Ibu Supiani S.Ag serta seluruh pegawai perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas keperpustakaan kepada penulis.


7. Bapak ibu dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
8. Bapak Arsyad S.Sos selaku kordinator Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala, serta pedagang Cabai dan pembeli yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan motivasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan Allah SWT.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masa mendatang.

Palu, 16 Juli 2021 M  
6 Dzulhijjah 1442 H

Penyusun

  
ANNISA  
NIM: 173070014

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Penelitian Terdahulu</i> .....	12
B. Kajian Teori.....	15
A. Taksiran .....	15
B. Penimbangan.....	21
C. Jual Beli .....	24
D. Hukum Ekonomi Syariah.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Kehadiran Peneliti .....	41

D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Pasar Inpres Malonda.....	47
B. Praktik Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda .....	47
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## ABSTRAK

Nama : Annisa

Nim : 173070014

Judul Skripsi : Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum  
Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pasar Inpres Malonda)

---

Skripsi ini membahas tentang jual beli cabai dengan sistem taksiran yang belum diketahui jumlahnya karena hanya melakukan penaksiran dalam mengambil cabai yang ditakar. Jelas ini menimbulkan permasalahan besar karena dapat merugikan pihak pembeli maupun penjual.

Skripsi ini berjudul "Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala)" dengan rumusan masalah 1. Bagaimana praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli cabai di Pasar Inpres Malonda?

Metode yang penulis gunakan yaitu kualitatif, dimana penulis terlibat secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan data dimulai dari observasi, melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala, melakukan interview dengan melalui wawancara, kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar penulis kumpulkan lalu dikelolah dan di analisa dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, kemudian melakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran dilakukan di Pasar Inpres Malonda tidak diketahui secara jelas jumlah cabai yang ditakar, namun pada praktik jual beli ini ukuran cabai yang ditakar oleh pedagang melebihi dari ukuran yang telah ditentukan serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak pedagang dan pembeli, Sehingga Jual beli ini dianggap sah atau diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Jadi menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli cabai dengan sistem taksiran dianggap sah atau diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini juga berdasarkan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap, Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi membutuhkan hubungan dengan orang lain.<sup>1</sup> Namun dalam hal ini jual beli yang dimaksudkan adalah sistem taksiran yang belum jelas sumber hukumnya.

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.<sup>2</sup> Islam membolehkan jual-beli dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (2) : 257 yang berbunyi sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah Cet 2* (Kencana 2012), 3

<sup>2</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), 73.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>3</sup>

Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.<sup>5</sup> Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar Inpres Malonda. Di pasar Inpres Malonda terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang sekunder diantaranya adalah barang-barang harian seperti beras, sayur-sayuran, bumbu dapur, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Inpres Malonda salah satunya yaitu dengan cara taksiran. Taksiran itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Bintang Indonesia, 2010)

<sup>4</sup>Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 368-369.

<sup>5</sup><http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html> diakses pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020.

diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli. Jual beli dengan cara taksiran di Pasar Inpres Malonda Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dilakukan oleh sebagian besar pedagang sayur mayur, dan jual beli dengan cara taksiran sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar sehingga sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Jual beli dengan cara taksiran ini biasanya diterapkan pada bumbu-bumbu dapur seperti cabai, Misalnya, seseorang membeli cabai dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan cabai 1 ons karena harga cabai Rp.30.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan .

Berdasarkan observasi awal penulis mendapatkan informasi dari pedagang bahwa biasanya ketika pasar dalam keadaan ramai maka para pedagang melayani konsumen dengan menggunakan cara taksiran untuk menyingkat waktu, karena jika satu persatu ditimbang maka akan memakan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh misalnya seseorang membeli cabai seharga Rp.5000, dalam keadaan ramai maka pedagang akan memberikan cabai dengan cara taksiran.<sup>6</sup> Tetapi ada juga pedagang yang menggunakan cara taksiran tangan baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Jual beli dengan cara taksiran merupakan jual beli yang menjadikan akad jual beli tersebut menjadi tidak lazim.

---

<sup>6</sup> Hardia, *Hasil Wawancara*, Doongala 01 Desember 2020.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 29 menyebutkan, Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah "Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur gharar atau keraguan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran."<sup>7</sup>

Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 77 bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>8</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Dan pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) yang berbunyi bahwa penjual wajib menyerahkan objek jual beli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.<sup>9</sup>

Jadi syari'at Islam dalam masalah muamalah ini memberikan peraturan yang sebaik-baiknya agar manusia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan pada saatnya manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di

---

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008), 21.

<sup>8</sup>Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), 30.

<sup>9</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, 161.

akhirat kelak. Allah juga menuntun kita dalam masalah muamalah dalam firman-Nya pada Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 29 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>10</sup>

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah Swt telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti timbangan yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya serta beratnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus menaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku. Hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat di Pasar Inpres Malonda Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala di dalam melaksanakan akad jual beli cabai dengan menggunakan sistem taksiran.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalma kenyataannya, banyak orang yang beragama islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha merreka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

---

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Bintang Indonesia, 2010)

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa syarat-syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>11</sup>

Menurut Qamarul Huda dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa teknis penyerahan benda bergerak yaitu dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.<sup>12</sup>

Berdasarkan persoalan di atas bahwa jual beli dengan cara taksiran yang terjadi di pasar Inpres Malonda tidak diketahui jumlah takarannya, hal ini membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual. Karena ada salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui takaran atau timbangannya, maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka penulis akan lebih memfokuskan permasalahan pada pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran ?

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 73.

<sup>12</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 66.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cabai dengan system taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Penelitian ini pula diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dalam jual beli cabai dengan sistem taksiran.
  - c. Penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
2. Kegunaan akademis
  - a. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan dalam pengetahuan tentang Jual Beli.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembahasan ini.

### ***D. Penegasan Istilah***

Dalam memberikan penjelasan terhadap pembahasan judul masalah, yakni “Praktik Jual Beli cabai dengan sistem taksiran dalam tinjauan Hukum Ekonomi

Syariah ”. maka penulis merasa perlu untuk memeberikan penegasan terhadap istilah yang digunakan, berikut penegasan istilah atau makna yang terkandung, yaitu :

#### 1. Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>13</sup>

#### 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.<sup>14</sup>

#### 3. Sistem Taksiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata taksiran berasal dari kata taksir yang artinya kira-kira, atau menentukan sesuatu banyaknya jumlah.<sup>15</sup>

#### 4. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berasal dari kata tinjau adalah mempelajari dengan cermat. Tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).<sup>16</sup> Maka tinjauan dapat diartikan pula sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa serta penyajian data yang

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1996.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamamah*, 68.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1996.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1996.

dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu penelitian dalam memecahkan suatu persoalan.

#### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah semua norma yang mengatur kehidupan individual dan kelompok dalam aspek ekonomi yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi.<sup>17</sup> Sedangkan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>18</sup> Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berlaku di masyarakat ketika melakukan usaha atau keinginan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

Dalam konteks masyarakat , "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

<sup>18</sup>Pasal 1 Ayat 1 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>19</sup><http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukumekonomi-syariah.html?m=1> diunduh pada 19 Agustus 2016.

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 77 bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

- d. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- e. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- f. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>20</sup>

### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca terkait pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menganalisa garis-garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Skripsi ini secara keseluruhan terdapat lima bab yang didalam masing-masing bab terdiri dari beberapa pembahasan, yang disusun secara sistematis. Adapun garis-garis besar isi dalam bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori tentang tentang jual beli serta teori tentang taksiran.

Bab III adalah metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tehnik pengecekan keabsahan data.

---

<sup>20</sup>Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), 30.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang Gambaran umum Pasar Inpres Malonda, Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

Bab V merupakan penutup, berisi jawaban dari pokok permasalahan yang ada. meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dalam pengembangan pemikiran serta dalam menganalisisnya. Penelitian saat ini sangat perlu mengacu kepada penelitian sebelumnya agar dapat mempermudah dalam pengumpulan data metode analisis data dan pengelolaan data yang nantinya akan dilaksanakan. Dalam penelitian yang berjudul “Praktik Jual beli cabai dengan sistem taksiran dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu. Penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yustari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tanaman bawang di Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala”. Skripsi ini membahas Praktik jual beli tanaman bawang dengan menggunakan sistem borongan. Sekilas dimungkinkan adanya unsur *Gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Hasil penelitiannya menunjukkan Praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *Gharar* (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu tanaman bawang berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *Gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas. Dari hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan pembahasan yang dilakukan

- peneliti, yaitu penulis melakukan penelitian praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran pada Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmatin Nurjanah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Purwakerto). Dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini membahas tentang jual beli dengan cara *Cimitan* yang dimungkinkan tidak sesuai ketentuan syara’ karena ada salah satu objek tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya. Dari hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan pembahasan yang dilakukan peneliti, yaitu penulis melakukan penelitian praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran pada Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.
  3. Penelitian yang dilakukan oleh Dul Jalil Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang). Dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes). Skripsi ini membahas tentang jual beli bawang dengan sistem taksiran langkah kaki, dalam jual beli bawang merah tersebut dimungkinkan adanya unsur *gharar* dan praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan dapat berakibat ingkar janji. Hasil penelitiannya menunjukkan praktik tersebut terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama karena adanya berbagai macam alasan : *Pertama* Bahwasanya konsep dasar jual beli adalah yakni antara penjual dan pembeli sama-sama rela. *Kedua* praktek jual beli

seperti ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat atau sering dikatakan dengan (*Urf*) dan setelah melakukan penelitian, kebiasaan atau *Urf* tersebut merupakan *Urf* yang shohih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. *Ketiga* Antara petani dan pembeli sama-sama belum mengetahui berat bawang merah yang masih dalam tanah, jadi anggapan adanya penipuan sangat minim. Dari hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan pembahasan dan objek penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu penulis melakukan penelitian praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran pada Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudia Wulan Pratiwi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dengan judul skripsi Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung). Skripsi ini membahas tentang jual beli padi dengan sistem borongan, dalam jual beli padi tersebut dimungkinkan adanya unsur *gharar* dan praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan dapat berakibat ingkar janji.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Fauzan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dengan judul skripsi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus jual Beli Padi di Desa Suharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Skripsi ini membahas tentang jual beli padi dengan sistem timbangan, dalam jual beli padi tersebut dimungkinkan adanya unsur praktik jual beli fasid dengan

sistem penimbangan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis.

## ***B. Kajian Teori***

### ***A. Taksiran***

#### **1. Pengertian Jual Beli Taksiran (*Jizaf*)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata taksiran berasal dari kata taksir yang artinya kira-kira.<sup>21</sup> Jual beli taksiran yaitu perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Jadi jual beli taksiran yang dimaksud adalah perbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.

Dalam bahasa Arab istilah taksiran yaitu *Jizaf* (Taksiran atau Perkiraan) yang mempunyai definisi sebagai jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira atau ditaksir keseluruhan setelah melihat objek transaksi. Jenis jual beli semacam ini telah dikenal para sahabat pada zaman Rasulullah saw. Modelnya kedua belah pihak melakukan akad atas suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti, kecuali dengan cara perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman.<sup>22</sup>

Jizaf adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal dikalangan sahabat di zaman Rasulullah saw. Kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1996.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Semarang : Toha Putra, t.t) 132.

jarang salah. Kalaupun ada ketikjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Taksiran (*Jizaf*)

Di dalam as-Sunnah terdapat beberapa Hadits yang menunjukkan disyariatkan jual beli *Jizaf*, diantaranya adalah dua hadits berikut :

1. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيُخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الرَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الشَّمَارُ وَتُفَرَّقَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Ma'in, telah berceritakan kepada kami Hajjaj, dari Ibnu Juraij, ia berkata ; aku telah diberitahu dari Ibnu Syihab dari Aisyah radiallahu'anha, ia berkata ; Nabi Sallallahu'alai wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah, dan mentaksirkan kurma ketika telah matang sebelum dimakan. Kemudian ia memberikan pilihan kepada orang-orang yahudi, dan mereka mengambilnya dengan penaksiran tersebut, atau mereka menyerahkan kurma tersebut kepada orang-orang yahudi dengan penaksiran tersebut, agar zakat dapat dihitung sebelum buah dimakan atau dipisahkan.

2. Diriwayatkan oleh Muslimah dan Nasa'i dari Jabir ra. Ia berkata, "Rasulullah melarang transaksi Rasulullah melarang jual beli shubrah (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya".<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Semarang : Toha Putra, t.t) 173.

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah., 148

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhli. Jika kurma tersebut ditukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan.

3. Dalam Hadits riwayat jama'ah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Umar ra. Ia berkata, "Mereka masyarakat melakukan transaksi makanan secara *Jizaf* diujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan dari tempatnya".

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Rasulullah saw terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *Jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadinya serahterima.<sup>25</sup>

### **3. Rukun Jual Beli Taksiran (*Jizaf*)**

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. Ba'i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qu'alah (benda atau barang).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Semarang : Toha Putra, t.t) 173.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 70

Adapun uraian syarat-syarat rukun jual beli sebagai berikut :

#### a. Syarat penjual dan pembeli

##### 1. Berakal (*Mumayyiz*)

Pendapat Imam Syafi'i syarat pelaku transaksi itu baik baik sebagai pedagang maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa (*Baligh*), dan dapat memelihara agama dan hartanya.<sup>27</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah Swt Q.S An-Nisa (4):5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belu sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>28</sup>

#### b. Syarat sighthat (ijab dan qabul)

Adapun yang berkaitan dengan (ijab dan qabul) Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab qabul yaitu:

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majlis<sup>29</sup>

Dari ketiga syarat ijab qabul di atas peneliti akan menguraikan syarat-syaratnya sebagai berikut.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Semarang : Toha Putra. t.t) 173

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahanya, (Jakarta: PT. Bintang Indonesia, 2010)

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000,

### **1. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal**

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus sudah akil baligh dan berakal serta memenuhi syarat untuk melakukan ijab qabul.

### **2. Ijab dan Qabul**

Qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pedagang menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara ijab dan kabul misalnya pedagang menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka jual beli tidak sah.<sup>30</sup>

### **2. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis**

#### **c. Syarat objek transaksi (cabai)**

Barang yang dijual harus ada (*Maujud*), oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*Ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.<sup>31</sup>

#### **4. Syarat Jual Beli Taksiran (*Jizaf*)**

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)
- b. Syarat sahnya jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)
- d. Syarat mengikat (syarat luzum)<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed.I, cet.3. Jakarta : Amzah,2015.189

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 189-190

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 186

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.
- d. Objek transaksi bisa ditakar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.<sup>33</sup>

## ***B. Penimbangan***

### **1. Pengertian Penimbangan**

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar, dalam aktivitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan keperluan lainnya untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang menggunakan alat ukur yang disebut takaran.

Kata lain yang digunakan untuk fungsi yang sama adalah literan atau sukatan. Kalau takaran digunakan untuk alat ukuran satuan isi, timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektik Ekonomi Syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> 23 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, 149-150

<sup>34</sup> Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), cet. III,

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang buruk dalam jual beli yaitu ketidakpercayaan pembeli kepada pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Adapun aturan atau hukum jual beli dalam islam jika barang-barang tersebut ditimbang atau diukur maka timbangan dan ukurannya harus tertentu dan diketahui.<sup>35</sup>

Dalam jual beli yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan telah dijelaskan dalam Q.S Al-Mutaffifin (83) : 1-3. Allah Swt berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta memenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.<sup>36</sup>

Ayat ini memberikan peringatan keras kepada para pedagang curang, mereka dinamakan *Mutaffifin*, dalam bahasa arab *mutaffifin* berasal dari kata *taftif* atau *tafafah*. Yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamakan *mutaffif*. Karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh sampai ke permukaan. Dalam ayat di atas perilaku curang dianggap pelanggaran moral yang sangat besar.

<sup>35</sup> Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 392-393

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Bintang Indonesia, 2010

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya.

Pedagang berang yang mencampur beras kualitas bagus dengan beras berkualitas rendah, penjual daging yang meimbang daging dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam keadaan kendor, tetapi saat menjual ia menariknya cukup kuat sehingga ia memperoleh keuntungan dari cara pengukurannya itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi pelakunya.<sup>37</sup>

Karena menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan cara terbaik dalam trasaksi jual beli. Dalam Q.S Al-Isra : 35 Allah Swt berfirman :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>38</sup>

Dari ayat di atas menegaskan kepada kita pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

<sup>37</sup> Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993),

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Bintang Indonesia, 2010

### ***C. Jual Beli***

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-bai'* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitanya Fiqih Sunnah Juz 3 mendefinisikan bahwa jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.<sup>39</sup>
2. Menurut Taqiyuddin Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.<sup>40</sup>
3. Sedangkan menurut ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili Jual Beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.<sup>41</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Benda yang dimaksud adalah berupa barang dan uang serta sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan kegunaannya menurut syara. Benda itu adakalanya bergerak atau dapat dipindahkan dan adakalanya tetap atau tidak dapat dipindahkan, ada yang dapat

---

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq Fiqih Sunnah Juz 3 (Semarang : Toha Putra, t.t) 126.

<sup>40</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*. (Jokjakarta : Teras, 2011) 52

<sup>41</sup> Ibid, 52.

dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan selama tidak dilarang oleh syara.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

2) Landasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>42</sup>

Terjemahnya :

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

3) Landasan Hadits Rasulullah Saw

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Wahai Rasulullah mata pencaharian apakah yang paling baik?” beliau bersabda “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)”. (HR. Ahmad 4:141)

4) Landasan Ijma'

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *al-ba'i* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan disyari'atkannya *ba'i*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed.2 Cet.11, Depok Rajawali Pers 2017), 69

<sup>43</sup>Dul Jalil “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan system taksiran studi kasus di desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN WALISINGO, Semarang, 2016),24.

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.

### 3. Rukun Jual Beli

Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut Fuqaha kalangan Hanfiah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qabul*) '*aqaid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).<sup>44</sup>

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut. Jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda, "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. Bersabda : Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai".<sup>45</sup>

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga terdiri dari ,*aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), *sighat* (*ijab* dan *qabul*).<sup>46</sup>

Pendapat jumhur ulama tentang rukun jual beli sebaga berikut, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

---

<sup>44</sup> Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Jokjakarta,teras) 55

<sup>45</sup>Ibid., 55.

<sup>46</sup>Endang hidayat, Op. Cit., 17.

- a. Ada Penjual dan pembeli (aqidain).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti uang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama di atas sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang melakukan akad jual beli itu belum *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah.
  - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut :
  - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal menurut jumbuh ulama, atau telah baligh menurut ulama Hanafiyah.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,” maka pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp.20.000” apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern seperti ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam Fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*). Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi orang muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang maka tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Para ulama Fiqh mengemukakan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut syara'.<sup>47</sup>

#### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Ulama Madzhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli, baik dalam *akad*, '*aqid*, ataupun dalam *ma'qud'alaih*. Adapun pendapat-pendapat mereka adalah :<sup>48</sup>

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *akad (ijab dan qabul)*.

Ijab dari segi bahasa berarti "kewajiban atau perkenaan", sedangkan qabul berarti "penerimaan". Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagai mana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dalam salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul. Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 70-73.

<sup>48</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. (Jokjakarta : Teras, 2011) 56

menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan. Kata *bi'tu* (saya menjual), *malaktu* (saya memiliki), *isytaraitu* (saya beli), dan *akadtu* (saya ambil). Merupakan contoh lafadz akad jual beli yang jelas menunjukkan kerelaan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *shigah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti. Ijab qabul dengan tulisan (surat dianggap sah jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara). Akan tetapi apabila penjual dan pembeli berada dalam satu majelis akad dan tidak ada halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.<sup>49</sup>

Syarat lain untuk sahnya ijab dan qabul, menurut pendapat ulama Syafi'iah dan Hanabilah, adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan qabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.<sup>50</sup>

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga, berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Misalnya penjual berkata, “saya menjual baju ini dengan harga Rp 50.000’-“. Kemudian pembeli menjawab, “saya beli baju ini dengan harga Rp 40.000,-. Proses ijab qabul tersebut menggambarkan jual beli yang tidak sah, karena tidak ada kesesuaian harga yang disepakati, kecuali apabila

---

<sup>49</sup>Ibid., 56.

<sup>50</sup>Ibid., 57

si penjual menerima penawaran harga si pembeli dengan harga Rp 40.000,- tersebut.<sup>51</sup>

b. Syarat-syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

- 1) Keduanya telah cakap dalam perbuatan hukum. Dalam hukum islam dikenal istilah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madzhab Hanafi, *baligh* tidak menjadi syarat sah jual beli.
  - 2) Keduanya melakukan akad atas kehedak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama tersebut tidak sah.
- c. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad).

*Ma'qud alaih* (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Sementara Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *ma'qud alaih* ada enam macam. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan , karena pada dasarnya ada dua dari enam syarat ini telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.

---

<sup>51</sup>Ibid., 57

<sup>52</sup> Ibid., 58

Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*.

- b) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- c) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.
- d) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya :

- a. Ditinjau dari segi hukumnya yaitu :
  - 1) Jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum. Madzhab Hanafiyah membaginya menjadi tiga bentuk diantaranya :
    - a) Jual beli yang sah. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan, barang itu milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.
    - b) Jual beli yang batal. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjualbelikan itu barang-

barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

b. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung yang lepas dari sangkarnya.<sup>53</sup> Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama Fiqih dan termasuk dalam kategori *bay' al-garar* (*jual beli tipuan*). Alasannya adalah hadist yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi adalah sebagai berikut yang artinya“ Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan”.<sup>54</sup>
- 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya tidak terlihat baik.
- 4) Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar.
- 5) Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di

---

<sup>53</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam islam*, 129

<sup>54</sup>Nasrun Haruen, *Fikih Muamalah*, 122.

dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “ Uang hangus” tidak boleh ditagih.

- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.
- c. Jual beli Fasid. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti menjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli fasid. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), Jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan bawaan alami dalam menampakkan kehendak.
- b) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qobul dengan ucapan, misalnya Vio pos.

- c) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qobul*.<sup>55</sup>

#### ***D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktekkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang Ekonomi Syariah.<sup>56</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundangan-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab Undang Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.<sup>57</sup>

Hukum Ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara Interdisipliner dan Multidimensional.<sup>58</sup> Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang

---

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 77-78

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 14.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.5.

bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Misalnya Hukum Ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memperhatikan kaidah halal-haram dan larangan riba.<sup>59</sup>

Dalam konteks masyarakat, "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Ekonomi Syariah, dapat peneliti pahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.

## **2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum memiliki dua fungsi/ peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah social engineering. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah social control.

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum

---

<sup>59</sup>Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) h. 356.

<sup>60</sup><http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukumekonomi-syariah.html?m=1> diunduh pada 19 Agustus 2016.

sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam suatu baru. Selanjutnya, dalam peran kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.<sup>61</sup>

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum pengubah stuktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

### **3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah**

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hukum i'tiqadiyyah (aqidah). hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- b. Hukum khuluqiyah (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hubungan khuluqiyah ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menujuakhlak dengan sesama makhluk.
- c. Hukum amaliyah (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antaran manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.

---

<sup>61</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi.*, h.12.

Di samping pengelompokan tersebut, di lihat dari substansinya para ulama juga mengelompokkan hukum Islam pada dua kategori besar, yaitu Ibadah dan Muamalah.<sup>62</sup>

#### **4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Ada beberapa prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah<sup>63</sup> :

##### **a. Siap Menerima Risiko**

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko".

##### **b. Tidak Melakukan Penimbunan**

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

##### **d. Tidak Monopoli**

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perseorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*. Depreciation, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat yang

---

<sup>62</sup> Ibid., 19-20.

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi.*, 7-8

abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai.<sup>64</sup>

### **5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 77 bahwa jual beli dapat dilakukan terhadap:

- g. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- h. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- i. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>65</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) dijelaskan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Dan pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) yang berbunyi bahwa penjual wajib menyerahkan objek jual beli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Ibid.,

<sup>65</sup>Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), 30.

<sup>66</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah di Indonesia*, 161.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta yang di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>67</sup> Untuk itu penulis akan menggunakan pendekatan lapangan/*field research*, yakni metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan tidak dapat dicapai dengan cara kualifikasi/statistik.

Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbentuk dalam lingkungan sosial yang bermula pada data dan dianalisis melalui teori yang menjadi bahan penjelasan hingga berkembang menjadi suatu teori. Dalam menganalisis masalah ini, fokus peneliti dalam mendeskripsikan dan analisis mendalam dan kontekstual yang mengarah pada kasus tunggal yakni bagaimana “Sistem Taksiran Pada Jual Beli Cabai”. Sehingga lebih memudahkan untuk medeskripsikan dalam teks deskriptif dapat memudahkan peneliti untuk memahami sehingga mampu memberikan informasi, menggali data yang akan diteliti dan mampu untuk mempertanggung jawabkan. Peneliti berharap dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah diajukan.

---

<sup>67</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), 33.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian pada Pasar Inpres Malonda yang bertempat di Kel. Ganti Kec. Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan Pasar terbesar di Kabupaten Donggala. Pasar Inpres Malonda memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menjalankan praktik jual beli sehingga mampu mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak adanya. Peran peneliti di lapangan sebagai instrumen sekaligus partisipan dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas tertentu dari objek penelitian dengan pedoman observasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Terdapat dua data yang akan digunakan pada penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat kajian literatur dan dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian.<sup>68</sup>

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, serta melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.<sup>69</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara struktur dan tidak struktur, serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

---

<sup>68</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 39.

<sup>69</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), 140.

Interview atau wawancara digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang ditujukan informan yang di wawancarai, yaitu terdiri dari :

1. Penjual Cabai
2. Pembeli

Teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien bagi peneliti agar ada interaksi langsung berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang ditanyakan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dalam hal ini, pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang akurat berdasarkan fakta yang ada di Pasar Inpres Malonda.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data secara etimologi berarti pengurangan atau pemotongan, sedangkan menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>70</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian deskriptif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.<sup>71</sup> Data yang disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkaitan dengan

---

<sup>70</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, , *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, (Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

<sup>71</sup>Ibid., 194-195.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Taksiran Pada Jual Beli Cabai (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala) sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

### 3. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.<sup>72</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut verifikasi data.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Cetakan V: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 215.

<sup>73</sup>Ibid.,215

### 1. Ketekunan pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan digunakan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Peneliti melalui teknik ini juga mengadakan pengamatan yang terus menerus dengan teliti dan rinci guna untuk memahami gejala mendalam berbagai aktivitas. Dengan cara ini akan diperoleh kepastian dan urutan peristiwa data.

### 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pegujian keabsahan data yang diperoleh dari trigulasi sumber, dan metode.

- a. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber yang terkait.
- b. Triangulasi metode adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda, yakni data hasil wawancara.

### 3. Analisi data kasus negatif

Analisi data kasus negatif adalah dimana peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil temuan penelitian. Jika hasil temuan/data tidak ada lagi yang bertentangan, maka hasil temuan tersebut dapat dipercaya.

### 4. *Member check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada sumber datanya. Tujuan dilakukan proses *member check* adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data, bila data hasil temuan disepakati dengan sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila data hasil temuan tidak disepakati maka dilakukan diskusi lanjut.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Ibid., 216-219.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pasar Inpres Malonda***

Pasar Inpres Malonda merupakan Pasar yang terbesar di Kabupaten Donggala yang memiliki luas wilayah 20.000 (2 Ha), dan jumlah pedagang sebanyak 180 pedagang, Pasar Inpres Malonda berdiri pada tahun 2006 di Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala pindah pada tahun 2010 di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Pasar Inpres Malonda dibuka setiap hari mulai dari pukul 07:00-13:00 WITA, Adapun hari pasar yang paling ramai dikunjungi yaitu pada hari Senin dan Jumat. Retribusi sewa bulanan yang dibebankan kepada pedagang kain yang memiliki ruko sebanyak Rp. 47.500. Sedangkan pedagang kaki lima mulai dari Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 10.000. dan untuk retribusi kebersihan dan kamanan dibebankan kepada setiap pedagang sejumlah Rp.2000 perhari.<sup>75</sup>

#### ***B. Praktik Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala***

Manusia merupakan pelaku ekonomi dengan segala jenis dan bentuk pemenuhan kebutuhan dalam hidupnya. Sehingga manusia dalam berupaya memenuhi kebutuhannya memerlukan adanya hubungan dengan manusia lainnya dalam hal muamalah seperti jual beli cabai yang ada di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

---

<sup>75</sup> Arsyad, Hasil Wawancara, Kordinator Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 30 Juni 2021

Pasar Inpres Malonda sebagai pasar terbesar di wilayah Kabupaten Donggala menjadi tempat perkumpulan para pedagang cabai dari berbagai daerah. Sebagai tempat perkumpulan para pedagang tentunya banyak menggunakan berbagai macam metode penjualan dalam pelaksanaan jual beli salah satunya dengan menggunakan sistem taksiran. Hal ini menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktik jual beli, salah satunya dengan menggunakan sistem jizaf atau taksiran yang digunakan pedagang khususnya pedagang cabai.

Mengikuti perubahan zaman saat ini masih ada pedagang cabai yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem taksiran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Inpres Malonda Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tepatnya pada permasalahan jual beli cabai dengan sistem taksiran oleh pedagang cabai di Pasar Inpres Malonda informasi sebagai berikut.

Praktik Jual beli cabai yang diterapkan di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala memiliki tiga cara yaitu : Perkilo, perliter, dan taksiran. Ketiga jenis jual beli ini sudah menjadi kebiasaan yang digunakan oleh pedagang cabai di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala. Dari bebera praktik jual beli tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Jual Beli Perkilo**

Jual beli perkilo adalah jual beli cabai yang pada umumnya terjadi di masyarakat dengan menggunakan timbangan sebagai alat takaran dalam menjual. Jual beli perkilo peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku pedagang cabai.

Ida “Jual beli perkilo merupakan jual beli cabai yang ditakar menggunakan timbangan untuk mengetahui jumlah takaran cabai yang dijual dengan harga yang tidak menetap biasanya Rp. 40.000

per kg dan kadang juga Rp.50.000 per kg disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran”<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan pedagang cabai di atas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli perkilo adalah menjual cabai dengan menggunakan timbangan sebagai alat takaran dalam menjual dengan harga yang tidak menentu.

#### **b. Jual Beli Perliter**

Jual beli perliter atau sukatan adalah jual beli cabai yang ditakar dengan menggunakan alat pengukur satuan volume yang biasa digunakan pedagang cabai untuk menghitung takaran.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang cabai yang bernama Ibu Hasna.

“Jual beli perliter yaitu jual beli cabai dengan cara diukur di tempat literan beras dengan harga Rp. 30.000 dan ada juga harga Rp. 20.000 sesuai dengan ukuran liter tersebut”<sup>77</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli perliter ialah jual beli cabai yang diukur menggunakan liter atau satuan volume yang pada umumnya digunakan pedagang cabai, harga cabai pun berbeda-beda sesuai dengan ukuran liter tersebut.

#### **c. Jual Beli Taksiran**

Jual beli taksiran merupakan jual beli cabai yang menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar dan ditimbang terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pedagang cabai atas nama Ibu Hasna.

---

<sup>76</sup> Ida, *Hasil wawancara*, selaku pedagang Cabai, Pasa Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 maret 2021

<sup>77</sup> Hasna, *Hasil wawancara*, selaku pedagang Cabai, Pasa Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 Maret 2021

“Jual beli taksiran yaitu jual beli cabai dengan menggunakan taksiran tangan untuk menakar cabai sesuai harga yang diminta oleh pembeli, mulai dari harga Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000.”<sup>78</sup>

Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

Mengenai latar belakang tentang praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda merupakan jual beli yang menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangnya, tanpa ditakar dan ditimbang terlebih dahulu. Dengan cara menggunakan taksiran tangan untuk mengukur cabai yang dijual.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa pedagang cabai di Pasar Inpres Malonda yang bernama Ibu Hardia dan Ibu Mia.

Ibu Hardia. “saya menjual cabai dengan sistem taksiran tangan yaitu jual beli yang dilakukan dengan penaksiran untuk mengambil cabai sesuai dengan harga yang diminta oleh pembeli, ada yang membeli dengan harga Rp.5000 dan ada juga yang beli dengan harga Rp. 10.000, kami dalam menaksir cabai yang dijual sebelumnya sudah membagi cabai beberapa genggam tangan hingga memenuhi ukuran perliter, misalnya satu liter cabai sama dengan enam genggam cabai, sehingga ketika ada pembeli yang membeli cabai dengan harga Rp.5000 saja kami sudah mengetahui ukurannya berapa genggam cabai yang ditaksir, bahkan kami sering melebihkan ukuran cabai dari harga yang diminta oleh pembeli. Jual beli taksiran seperti ini sudah berlangsung lama kami lakukan.”<sup>79</sup>

Ibu Mia “Jual beli taksiran yaitu melakukan penaksiran dengan menggunakan tangan dalam mengukur cabai untuk dijual, menjual dengan cara taksiran ini lebih memudahkan kami dalam melakukan transaksi jual beli cabai tanpa harus susah-susah mengukur atau menimbang cabai yang dijual”.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Hardia, *Hasil wawancara*, selaku pedagang Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 Maret 2021

<sup>80</sup> Mia, *Hasil wawancara*, selaku pedagang Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 Maret 2021

Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Masyitah dan Ibu Halimi sebagai pembeli cabai di Pasar Inpres Malonda.

Ibu Masyitah “Jual beli cabai dengan sistem taksiran merupakan jual beli cabai yang diukur dengan genggam tangan yang ditaksir oleh penjual cabai, jual beli taksiran ini sudah dari dulu kami lakukan, kami sebagai pembeli lebih suka membeli cabai dengan taksiran tangan karena sesuai dengan yang kami butuhkan dan penjual cabai selalu melebihkan ukuran dari harga yang kami beli”<sup>81</sup>

Ibu Halimi “Jual beli cabai dengan sistem taksiran yaitu jual beli cabai yang dikira-kira oleh penjual cabai dengan menggunakan perkiraan tangan dalam mengukur cabai, saya lebih sering membeli cabai dengan sistem taksiran karena sesuai dengan jumlah cabai yang saya butuhkan dan biasanya si penjual melebihkan cabai yang dijual dari jumlah yang ditaksir.”<sup>82</sup>

Jual beli taksiran atau dalam bahasa arab disebut *Jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa ditimbang, ditakar maupun dihitung jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir.<sup>83</sup> Penaksiran yang dilakukan dengan cara menggunakan tangan dalam menakar cabai yang dijual.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala adalah jual beli taksiran yang dilakukan oleh pedagang cabai yang sebelumnya sudah dibagi atau diukur berapa genggam cabai yang ditaksir hingga memenuhi ukuran perliter. Sehingga ketika ada yang membeli cabai dengan jumlah yang sedikit atau dengan harga Rp. 5000 pedagang cabai sudah mengetahui perkiraan ukurannya. Dalam jual beli ini adanya kerelaan antara kedua belah pihak pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara antara pedagang cabai (Ibu Hardia dan Ibu Mia) serta pembeli cabai (Ibu Masyitah dan Ibu Halimi) dapat diketahui bahwa

---

<sup>81</sup> Masyitah, *Hasil wawancara*, selaku pembeli Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 maret 2021

<sup>82</sup> Halimi, *Hasil wawancara*, selaku pedagang Cabai, Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 maret 2021

<sup>83</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqih muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala hanya berlaku pada cabai yang ditaksir dengan jumlah yang sedikit atau mulai dari harga Rp 5000 sampai Rp. 10.000 saja. Dalam jual beli dengan sistem taksiran ini pedagang cabai selalu melebihkan ukuran cabai dari harga yang ditetapkan sehingga pembeli lebih senang melakukan transaksi jual beli dengan sistem taksiran.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Cabai Dengan Sistem Taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala***

Manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah seperti halnya jual beli.

Pengertian jual beli menurut bahasa mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan hartabenda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).<sup>84</sup>

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

---

<sup>84</sup> Siah Khoisyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 45

<sup>9</sup> Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h, 68-69.

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Semarang : Toha Putra, t.t) 46

yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>85</sup> Manusia dalam melakukan usaha jual beli harus mengetahui hal-hal yang mendasar untuk mengetahui jual beli itu sah atau tidak sah (*Fasid*). Hal ini bertujuan agar kegiatan jual beli itu sah dan sesuai dengan ketentuan syara.<sup>86</sup> Dasar hukum jual beli yaitu Q.S Al-Baqarah (2) : 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Q.S Al-Baqarah (2) : 275.

Praktik jual beli cabai di pasar Inpres Malonda yang biasa dilakukan para pedagang cabai dalam melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan tiga sistem yaitu jual beli perkilo, jual beli perliter, dan jual beli taksiran. Namun dalam hal ini yang menjadi permasalahan yaitu jual beli cabai dengan sistem taksiran karena belum diketahui jumlah cabai yang ditakar. Untuk mengetahui sah atau tidaknya mengenai akad jual beli tersebut harus diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi.

Dari praktik jual beli taksiran yang ada di Pasar Inpres Malonda penulis akan menguraikan rukun dan syarat jual belinya, sebagai berikut.

### **1. Tinjauan Rukun Jual Beli Taksiran**

Rukun jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

- a. Ba'i (Penjual)
  - b. Mustari (Pembeli)
  - c. Sighat (Ijab dan Qabul)
-

d. Ma'qu 'alaih (benda atau barang)

Benda atau barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli cabai yang ada di Pasar Inpres Malonda.

Adapun uraian syarat-syarat rukun jual beli sebagai berikut :

**a. Syarat penjual dan pembeli**

**1. Berakal (*Mumayyiz*)**

Pedagang maupun pembeli cabai di Pasar Inpres Malonda merupakan orang yang sudah Baligh artinya sudah dewasa rata-rata berusia 30 keatas, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i syarat pelaku transaksi itu baik baik sebagai pedagang maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa (*Baligh*), dan dapat memelihara agama dan hartanya.<sup>87</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah Swt Q.S An-Nisa (4):5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Semarang : Toha Putra. t.t) 173

<sup>88</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Bintang Indonesia, 2010)

### **b. Syarat sighthat (ijab dan qabul)**

Adapun yang berkaitan dengan (ijab dan qabul) Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab qabul yaitu:

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majlis<sup>89</sup>

Dari ketiga syarat ijab qabul di atas peneliti akan menguraikan syarat-syaratnya sebagai berikut.

#### **1. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis amati saat melakukan wawancara bahwa pedagang dan pembeli cabai yang berada di Pasar Inpres Malonda merupakan orang yang sudah akil baligh dan berakal serta memenuhi syarat untuk melakukan ijab qabul.

#### **2. Ijab dan Qabul**

Qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pedagang menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara ijab dan kabul misalnya pedagang menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka jual beli tidak sah.<sup>90</sup>

Praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda berdasarkan ijab dan qabul telah sesuai meski lafal yang digunakan tidak seperti semestinya namun tujuan yang dimaksud sama.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dan pembeli cabai di Pasar Inpres Malonda.

---

<sup>89</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000, 166

<sup>90</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Ed.I, cet.3. Jakarta : Amzah,2015.189

Hasna.“ sebelum melakukan transaksi jual beli cabai, saya menanyakan kepada pembeli mau beli cabai harga Rp.5000, jika pembeli setuju dengan tawaran yang saya berikan maka pembeli langsung membayarnya ”. <sup>91</sup>

Masyitah “setelah melihat kualitas cabai yang hendak dibeli jika sesuai dengan harga yang ditawarkan pedagang, saya langsung membayar cabai tersebut”. <sup>92</sup>

Dari keterangan di atas praktik jual beli yang dilakukan pedagang dan pembeli cabai di Pasar Inpres Malonda sudah sesuai dengan ijab dan qabul meski pedagang tidak membalas ijab pedagang dengan lafadz, namun dengan langsung membayar harga cabai hal ini sudah memiliki maksud dan tujuan yang sama.

## **2. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis**

Praktik jual beli cabai oleh pedagang dan pembeli cabai melakukan ijab qabul disatu tempat yaitu di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala.

### **c. Syarat objek transaksi (cabai)**

Barang yang dijual harus ada (*Maujud*), oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*Ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. <sup>93</sup> Praktik jual beli cabai di Pasar Inpres Malonda merupakan jual beli yang objek transaksinya ada, objek yang dimaksud adalah cabai.

## **2. Tinjauan syarat-syarat jual beli cabai**

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Hasna, *Hasil wawancara*, selaku pedagang Cabai, Pasa Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 Maret 2021

<sup>92</sup> <sup>92</sup> Masyitah, *Hasil wawancara*, selaku pembeli cabai, Pasa Inpres Malonda Kabupaten Donggala tanggal 22 Maret 2021

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 189-190

- a. Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)
- b. Syarat sahnya jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz)
- d. Syarat mengikat (syarat luzum)<sup>94</sup>

Praktik jual beli cabai di Pasar Inpres Malonda Kabupaten donggala berdasarkan keempat syarat terjadinya akad masing-masing syarat telah terpenuhi. Hal ini telah peneliti jelaskan pada halaman sebelumnya yaitu pada rukun jual beli.

Salah satu syarat objek jual beli yaitu mengetahui, terhadap barang yang menjadi objek jual beli. Harus jelas spesifikasinya, jumlahnya, dan kualitasnya. Dalam jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda sebenarnya tidak diketahui secara jelas jumlahnya namun dalam jual beli taksiran ini takaran cabai yang ditakar oleh pedagang melebihi dari ukuran yang ditentukan.

Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw Dalam Hadits riwayat jama'ah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Umar ra. Ia berkata, "Mereka masyarakat melakukan transaksi makanan secara *Jizaf* diujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan dari tempatnya".

Dalam Hadits diatas ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah Saw atas transaksi jual beli taksiran yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahterimakan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 186

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Semarang : Toha Putra, t.t) 173.

Dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) dijelaskan bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Dan pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) yang berbunyi bahwa penjual wajib menyerahkan objek jual beli dengan harga yang disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.<sup>96</sup>

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap, Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.<sup>97</sup>

Pada Praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran yang ada di Pasar Inpres Malonda yang sebenarnya jumlah takarannya tidak diketahui secara jelas, namun pada praktik jual beli ini pedagang cabai selalu melebihi takaran dari jumlah yang ditentukan serta adanya kerelaan diantara kedua belah pihak pedagang dan pembeli, Sehingga jual beli ini dianggap sah atau diperbolehkan berdasarkan pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah.

Jadi menurut Hukum Ekonomi Syaria'ah jual beli cabai dengan sistem taksiran yang ada di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala Berdasarkan Hadist dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah (KHES) pada pasal 62, 63 dan 77 sudah memenuhi rukun dan syarat serta objek transaksi jual beli tersebut dianggap sah atau diperbolehkan.

---

<sup>96</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah di Indonesia*, 161.

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli cabai dengan cara taksiran di Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Pelaksanaan jual beli cabai antara pedagang dan pembeli melaksanakan akad ditempat yang sama. Sehingga jual beli ini dianggap boleh (*mubah*) karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
2. Adapun Tinjauan Hukum Ekonomi syariah pada praktik jual beli cabai dengan sistem taksiran yang ada di pasar inpres malonda dianggap boleh (*mubah*) karena takarannya selalu lebih dan diikuti dengan kerelaan kedua belah pihak disamping itu KHES menetapkan bahwa barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan sekalipun barang yang ditakar atau ditimbang tidak diketahui juga dalam pasal 62.

#### ***B. Saran***

1. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.

2. Bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem jizaf agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung *gharar*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.Bintang Indonesia, 2010)
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1996.
- Dul Jalil "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan menggunakan system taksiran studi kasus di desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN WALISINGO, Semarang, 2016),24.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*.
- , Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Huda, Qamrul, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 66.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Bintang Indonesia, 2010)
- Lubis, K Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, 161.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, , *Qualitative Data Analisis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, (Cet. I: Jakarta: UI Press, 2005.
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1, Yogyakarta: IDEA Press, 2013.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* , Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soemitro, Rachmat, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Semarang : Toha Putra, t.t.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* ,Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian* (Cetakan V: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Az-Zuhayli, Wahbah ,*al - Fiqh al-Islami, wa Adillatuh* , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

**PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Nama : ANNISA  
TTL : KOLA-KOLA, 16-07-1999  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1)  
Alamat : DONGGALA  
Judul :  
NIM : 173070014  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Semester :  
HP : 082264857354

Judul I

PRAKTIK JUAL BELI CABAI DENGAN SISTEM TAKSIRAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PASAR INPRES MALONDA KAB.DONGGALA)

Judul II

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA DENGAN SISTEM PANJAR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KOLA-KOLA KEC. BANAWA TENGAH KAB. DONGGALA)

Judul III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS DESA SALUMPAKU KEC. BANAWA SELATAN KAB. DONGGALA)

Palu, 6 November 2020  
Mahasiswa,

ANNISA  
NIM. 173070014

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul I dapat dipertimbangkan untuk diteliti/dikaji lebih lanjut (skripsi)

Pembimbing I : Dr. H. Alidun, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Fadkiah Mubakkinal S.H., M.H.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. MUH SYARIF HASYIM, Lc., M.Th.I.  
NIP.19651231200031030

Ketua Jurusan,

Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.  
NIP. 196901242003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 220 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 03 /2021

Palu, Maret 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Kelurahan Malonda Kec. Banawa Kab. Donggala

Di –  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Annisa  
NIM : 17.3.07.0014  
TTL : Kola-Kola, 16 Juli 1999  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Alamat : Jl. Kedondong

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Cabai Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Abidin Djafar. S. Ah., M. Ag
2. Fadhliah Mubakkirah. S.Hi. M.Hi

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pasar Inpres Malonda Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala setempat.






Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,


Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga

**Dr. H. Mun, Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.**  
NIP. 19651231 200003 1 030

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Juin 16/07/21	Perbaiki jarak spasi sesuai KTI			
2		Perbaiki Abstrak			
3	Juin, 26/07/21	Bab IV Sesaikan dengan Bab II			
4		Perjelas istilah teknis			
5		Perjelas istilah kebidanan			
6		Perjelas syair dan syair			
7					
8					
9					
10					


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abidin D. P. S. Ag. M. Ag.  
NIP.

Pembimbing II,



FADHLIAH MUBAKIRAH  
NIP. 198303112015032002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua	: Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
Pembimbing I	: Dr. H. Abidin., S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Fadhliyah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.
Penguji I	: Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
Penguji II	: Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :


Nama	: Annisa
NIM	: 17.3.07.0014
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Sistem Taksiran Pada Praktik Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Inpres Malonda Kabupaten Donggala)

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 29 Januari 2021  
Dekan,



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## DOKUMENTASI

*Pasar Inpres Malonda Kab. Donggala*



*Proses Penjual melakukan Taksiran Cabai atas Nama Ibu Ida*





*Proses Penjual melakukan Taksiran Cabai atas Nama Hardia*



*Proses Penjual melakukan Taksiran Cabai atas Nama Ibu Hasna*



*Proses Penjual dan Pembeli melakukan Transaksi Jual Beli Taksiran*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Annisa  
NIM : 173070014  
TTL : Kola-Kola, 16 Juli 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Kedondong  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 082264857354



### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Rasi A. Ambo Atjo  
TTL : Kola-Kola, 5 Oktober 1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Suku/Bangsa : Bugis  
Alamat : Desa Kola-Kola

2. Ibu : Zarlina  
TTL : Kola-Kola, 23 Maret 1981  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Suku/Bangsa : Kaili  
Alamat : Desa Kola-Kola

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Kola-Kola
2. SMP 1 Banawa Tengah
3. SMK 1 Donggala